ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PERMOHONAN PENGURANGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025

Poniah Tanjung
Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University
Email : poniah.asoka@gmail.com

Cititation: Poniah Tanjung. Analisis Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Dalam Permohonan Pengurangan Angsuran Pph Pasal 25 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2025. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 4.1.2026. 32-40
Submitted: 10-11-2025 **Revised:** 10-12-2025 **Accepted:** 01-01-2026

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, salah satunya melalui Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang dibayarkan dengan mekanisme angsuran bulanan. Dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Ketentuan mengenai mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 yang pelaksanaannya terintegrasi melalui sistem administrasi perpajakan berbasis digital *(Coretax)*. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana mekanisme untuk memperoleh kepastian hukum dalam penerapan ketentuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan PER-11/PJ/2025; dan bagaimana implikasi hukum pelaksanaan kebijakan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang didukung data empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif PER-11/PJ/2025 telah memberikan dasar hukum dan kerangka prosedural bagi pengajuan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 melalui sistem *Coretax*. Namun, dalam implementasinya masih terdapat potensi ketidakpastian hukum yang bersumber dari aspek teknis sistem, beban administratif, serta perbedaan penilaian kewajaran data keuangan oleh fiskus. Pelaksanaan kebijakan ini menimbulkan implikasi hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak, khususnya terkait kewajiban administratif, transparansi keputusan, perlindungan hukum, serta keseimbangan antara kewenangan fiskus dan hak Wajib Pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum dalam penerapan PER-11/PJ/2025 belum sepenuhnya terwujud secara optimal, sehingga diperlukan penguatan standar penilaian, konsistensi penerapan, serta peningkatan kualitas administrasi perpajakan berbasis sistem guna menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak.
Kata Kunci : Kepastian Hukum, PPh Pasal 25, Pengurangan Angsuran, Wajib Pajak, PER-11/PJ/2025

Abstract

Tax is the main source of state revenue that plays an important role in financing national development, one of which is through Income Tax (PPh) Article 25 which is paid with a monthly installment mechanism. Under certain conditions, Taxpayers are given the right to apply for a reduction in PPh Article 25 installments. Provisions regarding this mechanism are regulated in the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-11/PJ/2025 whose implementation is integrated through a digital-based tax administration system (Coretax). This research focuses on two problem formulations, namely: how is the mechanism to obtain legal certainty in the application of the provisions for reducing PPh Article 25 installments based on PER-11/PJ/2025; and what are the legal implications of implementing the PPh Article 25 installment reduction policy on the rights and obligations of Taxpayers. The research method used is normative juridical research supported by empirical data with a statutory and conceptual approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study indicate that normatively PER-11/PJ/2025 has provided a legal basis and procedural framework for submitting applications for reductions in Article 25 Income Tax installments through the Coretax system. However, in its implementation there is still potential for legal uncertainty stemming from

technical aspects of the system, administrative burdens, and differences in the assessment of the fairness of financial data by the tax authorities. The implementation of this policy has legal implications for the implementation of taxpayers' rights and obligations, particularly regarding administrative obligations, transparency of decisions, legal protection, and the balance between the authority of the tax authorities and taxpayers' rights. This study concludes that legal certainty in the implementation of PER-11/PJ/2025 has not been fully realized optimally, so it is necessary to strengthen assessment standards, consistency of application, and improve the quality of system-based tax administration to ensure legal protection and justice for taxpayers.
Keyword : Legal Certainty, Income Tax Article 25, Installment Reduction, Taxpayers, PER-11/PJ/2025

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung utama penerimaan negara yang menopang pembangunan nasional. Hampir seluruh kegiatan pemerintahan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pelayanan publik, dibiayai oleh penerimaan pajak. Data Kementerian Keuangan Tahun 2024 menunjukkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.869,2 triliun atau 102,8% dari target APBN, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 52%.[1] Angka ini menegaskan peran strategis PPh dalam menopang kebijakan fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain fungsi *budgeter*, pajak juga memiliki fungsi *regulerend*, yakni sebagai instrumen pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi.[2] Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mendorong investasi, menjaga daya saing usaha, serta menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun, dalam lima tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam optimalisasi penerimaan pajak akibat faktor global seperti ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan dampak pandemi COVID-19. Tingkat kepatuhan wajib pajak pun menurun, baik dari sisi formal maupun material, yang menunjukkan adanya kendala dalam sistem perpajakan meskipun telah dilakukan reformasi digital.

Salah satu isu krusial adalah mekanisme angsuran PPh Pasal 25, yaitu pembayaran pajak secara bulanan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Sistem ini dimaksudkan untuk meringankan beban pembayaran tahunan dan menjaga arus kas perusahaan. Namun, kondisi ekonomi yang fluktuatif sering kali menyebabkan ketidaksesuaian antara besaran angsuran dengan kemampuan riil wajib pajak. Akibatnya, permohonan pengurangan angsuran

[1] Kementerian Keuangan RI, 2025, *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2024*, Jakarta: Kemenkeu, p. 22.
[2] Darussalam, 2023, *Filsafat dan Kebijakan Pajak di Indonesia*, Jakarta: DDTC Academy, p. 15.

PPh Pasal 25 terus meningkat, terutama dari sektor industri kecil-menengah dan perdagangan ekspor-impor.

Sebagai respons, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 yang bertujuan menyederhanakan prosedur, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pelayanan melalui digitalisasi *CoreTax System*.[3] Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan, seperti keterlambatan penyelesaian permohonan, perbedaan penafsiran antar-KPP mengenai kriteria "penurunan penghasilan", serta kendala teknis dalam sistem digital. Hal ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum administratif, yang bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam sistem perpajakan.

Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas utama dalam hukum pajak Indonesia. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[4] Ketika pelaksanaan kebijakan perpajakan gagal menjamin kepastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan juga terganggu, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas fiskal dan tingkat kepatuhan sukarela. Evaluasi DJP tahun 2024 bahkan menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan regulasi akibat keterbatasan kompetensi aparatur pajak dan kendala teknis digitalisasi.

Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang nyata. Kajian terdahulu lebih banyak menyoroti efektivitas kebijakan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dalam konteks pandemi atau digitalisasi administrasi, tetapi belum secara mendalam membahas aspek yuridis-normatif mengenai kepastian hukum. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan normatif dan empiris, menelaah keselarasan norma hukum dengan praktik administrasi perpajakan di lapangan.

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pajak dan hukum administrasi negara, khususnya dalam penerapan asas kepastian hukum, keadilan administratif, dan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Sementara secara praktis, hasil

[3] Direktorat Jenderal Pajak, 2025, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025*, Jakarta: DJP, Pasal 2–5.
[4] Gustav Radbruch, 2021, *Legal Philosophy*, Oxford: Clarendon Press, p. 98.

penelitian diharapkan memberikan rekomendasi bagi DJP dalam memperkuat kepastian prosedural, transparansi keputusan, dan akuntabilitas pelayanan publik berbasis digital. Dengan demikian, penelitian ini relevan tidak hanya untuk menilai kepastian hukum administratif, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi sistem perpajakan nasional yang modern, transparan, dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis regulasi terkait, khususnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, serta keselarasan dengan Undang-Undang KUP dan regulasi setingkat lainnya, untuk menilai asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui telaah data Direktorat Jenderal Pajak, laporan evaluasi, audit internal, dan tren permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, guna melihat praktik administrasi di lapangan, kendala teknis digitalisasi, serta kesiapan aparatur pajak. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi potensi konflik norma, menilai efektivitas implementasi regulasi, dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dengan kombinasi ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kepastian hukum dalam kebijakan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 serta rekomendasi praktis bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas administrasi perpajakan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Dalam Penerapan Ketentuan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025

Pembahasan mengenai kepastian hukum dalam penerapan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan PER-11/PJ/2025 menegaskan bahwa asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi pajak. Asas ini berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi wajib pajak sekaligus sebagai pembatas kewenangan fiskus agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam sistem *self-assessment,* kepastian hukum menjadi sangat

krusial karena wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Ketidakpastian dalam norma maupun praktik berimplikasi langsung terhadap menurunnya kepatuhan sukarela, meningkatnya potensi sengketa, serta melemahnya legitimasi otoritas fiskal.[5]

Secara normatif, PER-11/PJ/2025 telah memberikan kepastian hukum formal melalui pengaturan prosedur permohonan, persyaratan administratif, serta kewenangan fiskus dalam menilai permohonan pengurangan angsuran. Regulasi ini memperkuat asas legalitas karena setiap tindakan fiskus memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, penggunaan istilah yang tidak terukur seperti *"penurunan penghasilan signifikan"* dan *"kewajaran data keuangan"* membuka ruang subjektivitas dan diskresi fiskus. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang dihasilkan lebih bersifat formal daripada substantif, sehingga wajib pajak masih menghadapi ketidakpastian dalam memprediksi hasil permohonan.[6]

Dalam praktik administrasi, kelemahan kebijakan ini tampak pada beberapa aspek. Pertama, persyaratan administratif yang semakin ketat menambah beban kepatuhan, terutama bagi UMKM dengan keterbatasan sumber daya. Kedua, ketergantungan penuh pada sistem digital *Coretax* menimbulkan kendala teknis dan adaptasi, sehingga akses wajib pajak terhadap hak pengurangan angsuran sering terhambat. Ketiga, penilaian kewajaran data keuangan masih bergantung pada interpretasi fiskus, memperluas ruang diskresi tanpa pedoman teknis yang seragam. Keempat, konsistensi penerapan antar-KPP belum terjamin, sehingga permohonan dengan kondisi serupa dapat menghasilkan keputusan berbeda. Kelima, alasan keputusan administrasi belum selalu disampaikan secara rinci, yang melemahkan transparansi dan menyulitkan wajib pajak dalam menempuh upaya hukum.

Penelitian juga mengidentifikasi titik-titik kritis yang menentukan persetujuan atau penolakan permohonan. Penilaian atas alasan penurunan penghasilan belum memiliki standar kuantitatif yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakseragaman penerapan. Kelengkapan dan kualitas dokumen pendukung sering menjadi alasan penolakan administratif meskipun substansi permohonan layak. Proses verifikasi internal bersifat tertutup dan tidak selalu disertai

[5] Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, 2018, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, p. 45–47.
[6] Yohanes Sogar Simamora, 2021, *Reformasi Administrasi Pajak dan Perlindungan Wajib Pajak*, Yogyakarta: UII Press, p. 94.

penjelasan rinci atas dasar keputusan, sehingga melemahkan asas transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kepastian waktu penyelesaian permohonan belum diatur dengan konsekuensi hukum yang jelas, sehingga wajib pajak sering berada dalam ketidakpastian status permohonan.

Mekanisme permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 berlangsung berjenjang, mulai dari pengajuan oleh wajib pajak, registrasi di KPP, penelitian administratif, penilaian substantif, hingga penyusunan rekomendasi keputusan. Hak dan kewajiban wajib pajak serta fiskus diatur di setiap tahap, namun praktik menunjukkan masih adanya ketidakseimbangan antara prosedur formal dan perlindungan substantif. Hal ini menegaskan bahwa meskipun PER-11/PJ/2025 telah meningkatkan kepastian hukum secara formal, kepastian substantif belum sepenuhnya terwujud.

Kesimpulannya, PER-11/PJ/2025 merupakan langkah maju dalam standardisasi prosedur dan digitalisasi administrasi perpajakan, tetapi masih menyisakan kelemahan yang berimplikasi pada kepastian hukum substantif. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan teknis dan kebijakan pendukung yang lebih adaptif, agar kebijakan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 benar-benar menjadi instrumen keadilan pajak, transparansi, dan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

2. Implikasi Hukum dari Pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 terhadap Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pelaksanaan kebijakan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan PER-11/PJ/2025 memiliki implikasi hukum yang luas terhadap hak, kewajiban, serta hubungan hukum antara wajib pajak dan fiskus. Kebijakan ini pada dasarnya dirancang sebagai instrumen korektif untuk menyesuaikan beban pajak dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, sehingga mencerminkan prinsip keadilan pajak dan asas kemampuan membayar (*ability to pay principle*).[7] Namun, penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menyisakan sejumlah persoalan normatif dan administratif yang berpengaruh pada kepastian hukum.[8]

Pertama, dari sisi hak wajib pajak, regulasi ini secara formal telah memberikan akses melalui mekanisme pengajuan elektronik. Digitalisasi prosedur merupakan bentuk

[7] Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, 2018, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, p. 43–45.
[8] Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, p. 53–55.

perlindungan hukum preventif karena menyediakan sarana yang jelas untuk menggunakan hak administratif. Namun, ketidakjelasan kriteria normatif seperti istilah *"penurunan penghasilan signifikan"* dan *"kewajaran data keuangan"* menyebabkan wajib pajak kesulitan memprediksi hasil permohonan. Akibatnya, hak yang diakui secara formal belum sepenuhnya terlindungi secara substantif.

Kedua, dari sisi kewajiban wajib pajak, kebijakan ini menuntut penyampaian proyeksi penghasilan dan data keuangan yang benar serta lengkap. Kewajiban tersebut sering kali sulit dipenuhi karena tidak adanya standar yang jelas mengenai parameter penurunan penghasilan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko penolakan permohonan maupun sanksi administratif, meskipun wajib pajak telah beritikad baik.

Ketiga, kebijakan ini juga berimplikasi pada kewenangan fiskus. PER-11/PJ/2025 memberikan ruang diskresi yang cukup luas bagi pejabat pajak dalam menilai permohonan. Diskresi memang diperlukan dalam hukum administrasi, tetapi tanpa pedoman teknis yang jelas, ruang interpretasi yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakseragaman keputusan antar-KPP dan berpotensi pada penyalahgunaan wewenang. Hal ini melemahkan asas kepastian hukum dan asas persamaan di hadapan hukum.

Keempat, terdapat implikasi terhadap potensi sengketa dan perlindungan hukum wajib pajak. Ketidakjelasan alasan penolakan permohonan serta minimnya transparansi dalam keputusan fiskus meningkatkan risiko sengketa perpajakan. Perlindungan hukum preventif masih lemah, sehingga wajib pajak lebih banyak bergantung pada mekanisme represif seperti keberatan atau banding. Padahal, dalam sistem hukum administrasi modern, sengketa seharusnya diminimalkan melalui kepastian norma dan transparansi keputusan.

Kelima, analisis kritis menunjukkan bahwa kebijakan ini bersifat dualistik. Di satu sisi, ia progresif karena memberi ruang penyesuaian beban pajak sesuai kondisi aktual. Di sisi lain, kelemahan normatif dan administratif melemahkan kepastian hukum dan rasa keadilan. Hubungan hukum antara wajib pajak dan fiskus belum sepenuhnya seimbang, karena beban kewajiban administratif tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai.

Keenam, kelemahan kepastian hukum tampak pada tidak optimalnya perlindungan hak wajib pajak, ketidakjelasan parameter kewajiban, ketidakkonsistenan penerapan antar-KPP,

serta kurangnya transparansi alasan keputusan. Kondisi ini menimbulkan risiko hukum yang tidak proporsional dan berpotensi menurunkan kepatuhan sukarela.

Ketujuh, meskipun demikian, pengaturan Pasal 25 PPh melalui PER-11/PJ/2025 tetap memiliki manfaat penting. Bagi wajib pajak, kebijakan ini memberikan perlindungan terhadap asas keadilan pajak dan memungkinkan pengelolaan kewajiban secara lebih rasional. Bagi negara, mekanisme angsuran menjaga kesinambungan penerimaan fiskal dan meningkatkan tertib administrasi melalui sistem digital.

D. KESIMPULAN

PER-11/PJ/2025 telah memperkuat kepastian hukum formal dalam pengurangan angsuran PPh Pasal 25 melalui prosedur tertulis, persyaratan administratif, dan digitalisasi sistem Coretax. Namun, kepastian hukum substantif belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat ketidakjelasan norma, ruang diskresi fiskus yang luas, ketidakkonsistenan penerapan antar-KPP, serta keterbatasan transparansi dalam keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi meningkatkan tertib administrasi, perlindungan hukum bagi wajib pajak masih lemah dan berpotensi menimbulkan sengketa.

Pelaksanaan kebijakan ini juga membawa implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak diakui secara formal melalui mekanisme pengajuan elektronik, tetapi belum terlindungi secara substantif karena norma yang multitafsir. Kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan data keuangan yang benar sering terkendala oleh standar yang tidak jelas, sehingga menimbulkan risiko hukum berupa penolakan permohonan atau sanksi administratif. Di sisi lain, kewenangan fiskus yang luas membuka ruang diskresi berlebihan, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Minimnya transparansi alasan keputusan juga meningkatkan potensi sengketa, sehingga perlindungan hukum preventif belum optimal.

E. SARAN

Regulasi PER-11/PJ/2025 perlu diperjelas dengan kriteria normatif yang lebih terukur, khususnya mengenai parameter *penurunan penghasilan signifikan* dan *kewajaran data*

keuangan. Standar yang jelas akan membatasi ruang diskresi fiskus, menjamin konsistensi penerapan antar-KPP, serta memberikan kepastian hukum substantif bagi wajib pajak.

Aparatur pajak perlu diwajibkan memberikan alasan tertulis yang rinci atas setiap keputusan persetujuan atau penolakan permohonan. Transparansi ini akan memperkuat perlindungan hukum preventif, mengurangi potensi sengketa, dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, kebijakan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dapat berfungsi optimal sebagai instrumen keadilan pajak sekaligus sarana perlindungan hukum dalam kerangka negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Darussalam. *Filsafat dan Kebijakan Pajak di Indonesia*. Jakarta: DDTC Academy, 2023.

Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025*. Jakarta: DJP, 2025.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Kementerian Keuangan RI. *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2024*. Jakarta: Kemenkeu, 2025.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press, 2021.

Simamora, Yohanes Sogar. *Reformasi Administrasi Pajak dan Perlindungan Wajib Pajak*. Yogyakarta: UII Press, 2021.

Soemitro, Rochmat, dan Dewi Kania Sugiharti. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama, 2018.